

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG NOMOR : 07 /HK.03.1-Kpt/9201 /2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Bakorhumas) di lingkungan KPU Kabupaten Sorong;
  - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan KPU Kabupaten Sorong tentang Badan Koordinasi Kehumasan (Bakorhumas) di lingkungan KPU;
  - UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021;
- CATATAN
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 November 2021
  - Lampiran 6 halaman.